



PENETAPAN

Nomor : 0056/Pdt.P/2024/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang mengadili perkara Permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 75 Tahun (06/11/1949) Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Indramayu. NIK. : 32122306114900XX. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, Umur 51 Tahun (15/05/1973) Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kabupaten Cirebon NIK. : 32090515057300XX. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, Umur 48 Tahun (23/06/1976) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rebeng RT.003 RW.002 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu NIK. : 3212236305750XX. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;
4. **PEMOHON IV**, Umur 45 Tahun (24/07/1979) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Indramayu NIK. : 3212156407790XX. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;
5. **PEMOHON V**, Umur 42 Tahun (12/10/1982) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Karang Malang RT.001 RW.001 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu NIK. : 32122352108200XX. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

Memberikan kuasa kepada :

1. KUSYANA,S.E.,S.H.,M.H.
2. SAEFULLAH YAMIN,S.H.,M.H. dan
3. Dr. WALIM,S.H.,M.H. ;

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA (LKBH FH UNWIR)**. Yang beralamat di Komplek Gedung B Fakultas Hukum Universitas Wiralodra di Jalan Raya Ir. H. Djuanda KM.3 Singaraja Indramayu. Mobile +62 81 3243499500 Email : ifoel_medit@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Sk/Pdt/lkbh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fhunwir/001/01/2024, Tanggal 17 Januari 2024 (surat kuasa terlampir), bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 0056/Pdt.P/2024/PA.Im., tanggal 23 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Bapak PEMOHON I** dan telah menikah dengan **Hj. ZAENAB Binti H. SATIM** sekitar tahun 1972 dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu :
 - 1.1. **Sakum Bin PEMOHON I**
 - 1.2. **PEMOHON II**
 - 1.3. **PEMOHON III**
 - 1.4. **PEMOHON IV**
 - 1.5. **PEMOHON V**
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1997, Saudara **Sakum Bin PEMOHON I**, telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan/anak ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 ibu **Hj. Zaenab Binti H. Satim** (Istri PEMOHON I) telah meninggal dunia ;
4. Bahwa dengan demikian **Almarhum Sakum Bin PEMOHON I** meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu : 1 (satu) ayah kandung dan 4 (empat) adik kandung yaitu :
 - 1.1. **PEMOHON I** (Bapak Kandung/Pemohon I)
 - 1.2. **PEMOHON II** (Adik Kandung/Pemohon II)
 - 1.3. **PEMOHON III** (Adik Kandung/Pemohon III)
 - 1.4. **PEMOHON IV** (Adik Kandung/ Pemohon IV)
 - 1.5. **PEMOHON V**(Adik Kandung/ Pemohon V)

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ke 5 (lima) orang Ahli Waris tersebut di atas mempunyai hak atas harta peninggalan **Almarhum Sakum Bin PEMOHON I** dan mengurus surat-surat kepemilikan harta benda almarhum/pewaris berupa :

- ✓ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 436 dari Persil 303 ± luas 3626 M² Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas **Pemohon** mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Klas IA di Indramayu, segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan :

- Nama SAKUM BIN PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Mei 1997 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Blok Awisan RT.001 RW.006 Desa Gantar Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ;

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Sakum bin PEMOHON I adalah:

- 3.1. **PEMOHON I** (ayah kandung Pewaris/ Pemohon I) ;
- 3.2. **PEMOHON II** (adik kandung Pewaris/ Pemohon II) ;
- 3.2. **PEMOHON III** (adik kandung Pewaris/ Pemohon III) ;
- 3.3. **PEMOHON IV** (adik kandung Pewaris/ Pemohon IV) ;
- 3.4. **PEMOHON V** (adik kandung/ Pemohon V) ;

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu NIK : 3212230611490002, tanggal 09 Juli 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, NO : 3212230106092772, tanggal 29 Maret 2023 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Carsan Bin PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu NIK : 3209051505730004, tanggal 09 Juli 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Carsan Bin PEMOHON I, NO : 3209051402067729, tanggal 10 Desember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurlaeli Binti H. DAYim alias H, HARun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu NIK : 3212236305750005, tanggal 09 Juli 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahari, S.Ag., NO : 3212230206095995, tanggal 24 Oktober 2009 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyidah, S.Pd.I Binti H. DAYim alias H, HARun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Imam Achmad Nuh., NO : 3212150406095755, tanggal 27 Agustus 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas H. Dian Nurlaela Binti H. DAYim alias H, HARun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);
- j. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jauhar Maknun., NO : 3212232006110013, tanggal 26 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10);
- k. Fotokopi Surat Kematian an. Sakum bin PEMOHON I Nomor : 479/208-Des., tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.11);
- l. Fotokopi Surat Kematian an. Almarhumah Hj. Zaenab Nomor : 140/20-Des., tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.12);
- m. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/84-Des., tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.13);
- n. Fotokopi Sertifikat SHM. No. 436 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.14) ;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1. Nama Imam Achmad Nuh Bin Imam Tarsono, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Blok B.48 Rt.31 Rw. 11 Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang telah

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Nama Darep Blnti Kartiyan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Blok Karangmulya Rt.04 Rw. 06, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;

- Bahwa

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya majlis menunjuk kepada berita acara pemeriksaan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris almarhum Sakum bin PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Para Pemohon tersebut adalah Pasal 171 huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 176 dan Pasal 180 **Kompilasi Hukum Islam** : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*; *Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian dan seterusnya* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.8 berupa foto copy sah dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan, merupakan akta autentik, sehingga menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk dalam wilayah Kabupaten Indramayu, sehingga perkara ini dinyatakan sebagai kewenangan relatif Pengadilan Agama Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Sakum bin PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sakum bin PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa almarhum Sakum bin PEMOHON I pada tanggal 21 Mei 1997 telah meninggal dunia dan belum pernah beristeri sampai dengan Pewaris (Sakum bin PEMOHON I atau Imron Badrudin) tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta menguatkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris belum pernah beristeri dan belum pernah mempunyai seorang anakpun ;
- Bahwa Sakum bin PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 karena sakit ;
- Bahwa Sakum bin PEMOHON I sewaktu meninggal dunia hanya mempunyai para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V), sedangkan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Sakum bin PEMOHON I sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman tentang ahli waris yang berhak serta pembagian waris masing-masing, tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya:

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : "Bahagian , jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dan untuk ayahnya seperenam dst..... ,
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" ;

12. dan bagimu (suami-suami) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah terbukti sebagai, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti sebagai saudara kandung almarhum Pewaris, sedang meninggalkan ayah kandung pewaris), maka sesuai Pasal 171 huruf c jo Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut, mereka adalah ahli waris almarhum Sakum bin PEMOHON I Hal ini juga sesuai dengan QS : An-Nisa' ayat 186 :

Artinya : "Jika seseorang mati itu tidak mempunyai anak dst, baik saudara laki-laki maupun perempuan mendapatkan ashobah, maka bagi masing-masing dari mereka se dan seterusnya" ;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung dari Pewaris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Sakum bin PEMOHON I, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 - 91 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan :
 - SAKUM BIN PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Mei 1997 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Blok Awisan RT.001 RW.006 Desa Gantar Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Sakum bin PEMOHON I adalah:
 - 3.5. **PEMOHON I** (ayah kandung Pewaris/ Pemohon I) ;
 - 3.2. **PEMOHON II** (adik kandung Pewaris/ Pemohon II) ;
 - 3.6. **PEMOHON III** (adik kandung Pewaris/ Pemohon III) ;
 - 3.7. **PEMOHON IV** (adik kandung Pewaris/ Pemohon IV) ;
 - 3.8. **PEMOHON V** (adik kandung/ Pemohon V) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDUDDIN sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH.MH.**, dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. HAMIDUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH. MH.

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, SH.

Panitera Pengganti

Ika Carlika, S.Sy.

Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-, |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 100.000, |

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 10.000
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman